



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Farud Wahyudi Alias Farud;
2. Tempat lahir : Aimere;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/14 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere,
Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus A.S. Bhara, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw, tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw, tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARUD WAHYUDI Alias FARUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARUD WAHYUDI Alias FARUD** berupa pidana penjara selama: **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARUD WAHYUDI Alias FARUD** berupa pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar suka sama suka, dan keluarga Terdakwa telah mengupayakan damai dengan keluarga Anak Korban, namun belum direstui oleh orang tua Anak Korban, serta agar Terdakwa dapat membesarkan Anak Terdakwa bersama dengan Anak Korban;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, ia terdakwa FARUD WAHYUDI Alias FARUD pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor : 4289/TERLAMBAT/2004 tanggal 23 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Laurensius Mau Selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika antara anak korban dan terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 terdakwa mengundang anak korban untuk merayakan ulang tahun terdakwa di rumah terdakwa sehingga anak korban pergi ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 01. 00 Wita terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa dengan mengatakan kepada anak korban *"mari kita berhubungan badan, dan Terdakwa akan bertanggungjawab kalau kamu hamil "*, kemudian anak korban menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan *"Terdakwa mau"* kemudian anak korban bersama terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menindih tubuh anak korban dan melumat bibir anak korban serta memasukan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak korban sehingga anak korban tidak berdaya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam kemaluan anak korban (vagina) kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban (vagina).

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, berawal ketika terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa sehingga anak datang ke rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa dengan mengatakan “ mari kita berhubungan badan, dan Terdakwa akan bertanggungjawab kalau kamu hamil ”, kemudian anak korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “Terdakwa mau” kemudian anak korban bersama terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menindih tubuh anak korban dan melumat bibir anak korban serta memasukan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak korban sehingga anak tidak berdaya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam kemaluan anak korban (vagina) kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban (vagina).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka robek dan hamil sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 094/Pus.Aim/1002/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutiara Handayani, dokter pemerintah pada Puskesmas Aimere, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kemaluan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, sembilan Pada perut tinggi rahi (tinggi fundus uteri) dua puluh tiga cm, posisi punggung janin di kanan, denyut jantung janin seratus lima puluh empat kali per menit reguler, bagian terendah janin adala bokong belum masuk pintu atas panggul.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul dan dari pemeriksaan perut didapatkan tinggi rahim sesuai usia kehamilan dan didapatkan denyut jantung janin yang menandakan janin hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa, ia terdakwa FARUD WAHYUDI Alias FARUD pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor : 4289/TERLAMBAT/2004 tanggal 23 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Laurensius Mau Selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika antara anak korban dan terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 terdakwa mengundang anak korban untuk merayakan ulang tahun terdakwa di rumah terdakwa, sehingga anak korban pergi ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 01. 00 Wita selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan serangkaian kata bohong dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada anak korban “ mari kita berhubungan badan, dan Terdakwa akan bertanggungjawab kalau kamu hamil ”, kemudian anak korban menjawab Terdakwa terdakwa dengan mengatakan “Terdakwa mau” selanjutnya anak korban bersama terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menindih tubuh anak korban dan melumat bibir anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa\ (penis) yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam kemaluan anak korban (vagina) kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban (vagina).

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, berawal ketika terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa sehingga anak datang ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan serangkaian kata bohong dengan mengatakan kepada anak korban “mari kita berhubungan badan, dan Terdakwa akan bertanggungjawab kalau kamu hamil”, kemudian anak korban menjawab Terdakwa terdakwa dengan mengatakan “Terdakwa mau” selanjutnya anak korban bersama terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menindih tubuh anak korban dan melumat bibir anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam kemaluan anak korban (vagina) kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban (vagina).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka robek dan hamil sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 094/Pus.Aim/1002/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutiara Handayani, dokter pemerintah pada Puskesmas Aimere, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kemaluan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, sembilan Pada perut tinggi rahi (tinggi fundus uteri) dua puluh tiga cm, posisi punggung janin di kanan, denyut jantung janin seratus lima puluh empat kali per menit reguler, bagian terendah janin adala bokong belum masuk pintu atas panggul. Kesimpulan : luka robek lama pada selaput darah akibat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul dan dari pemeriksaan perut didapatkan tinggi rahim sesuai usia kehamilan dan didapatkan denyut jantung janin yang menandakan janin hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji memberikan keterangan dengan didampingi oleh Bunga sebagai Ibu Kandung dari Anak Korban dan Lidwina Tay, S.Ag., Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi hamil;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 tempatnya di kamar Terdakwa di kampung ende, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari satu kali, yang pertama tanggal 15 Desember 2020, kedua Anak Korban lupa, yang terakhir sekitar Bulan Februari 2021 tempatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya tanggal 14 Desember 2020, ada acara ulang tahun Terdakwa, Terdakwa undang Anak Korban ke rumah temannya, kemudian setelah acara ulang tahun tersebut, Pukul 00:00 WITA lewat saat mau ganti hari yaitu di tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Terdakwa, kami langsung menuju kamar Terdakwa. Setelah itu kami berdua langsung berciuman kemudian kami melakukan hubungan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma keluar kemaluan Anak Korban. Dan saat itu kami tidak menggunakan kondom. Setelah berhubungan, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah temannya tempat acara ulang tahun dan Anak Korban menginap disitu. Kejadian kedua Anak Korban sudah lupa. Kejadian terakhir di Bulan Februari 2021 waktu itu siang hari, Anak Korban ke rumah Terdakwa, setelah itu kami ke dapur dan langsung ke kamar Terdakwa, sampai di kamar Terdakwa kami melakukan hubungan suami istri dengan cara kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu kami keluar dari kamar Terdakwa dan tetap berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada paksaan, Terdakwa hanya mengatakan kalau Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggungjawab makanya Anak Korban percaya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban dekat sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa orangtua Terdakwa sudah mengenal Anak Korban dan tahu kalau kami berpacaran;
- Bahwa Anak Korban tahu kalau dirinya hamil pada bulan Juni 2021 setelah Anak Korban testpack karena Anak Korban sudah telat datang bulan;
- Bahwa Anak Korban beritahu kepada Terdakwa kalau Anak Korban hamil, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban yang melaporkan Terdakwa ke polisi pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum mendatangi orang tua Anak Korban karena Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban tidak sekolah lagi karena sudah dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa ajakan untuk melakukan perbuatan hanya pada tanggal 15 Desember 2020 saja;
- Bahwa tidak ada paksaan kami suka sama suka sehingga Anak Korban tidak merasakan ketakutan dan tidak ingin menolak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada mengatakan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa pada saat kejadian orang tua Terdakwa ada di depan sedang menjaga jualan sedangkan di kamar Terdakwa hanya kami berdua;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban merasakan kesakitan di bagian kemaluan;
- Bahwa setelah ibu Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Aimere, orangtua Terdakwa datang, karena saat itu Anak Korban berada di Puskesmas;
- Bahwa Anak Korban dengar setelah Anak Korban pulang dari Puskesmas yaitu keluarga Terdakwa mau bertanggungjawab dan minta agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau menikahi Anak Korban dan Terdakwa mau memberitahu kepada orangtua Anak Korban kalau Anak Korban hamil, tetapi Anak Korban melarang karena Anak Korban takut dan Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali antar pulang ke rumah Anak Korban dan saat Anak Korban sidi, Terdakwa juga hadir;
- Bahwa saat itu Anak Korban bertemu langsung dengan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau datang menemui orangtua Anak Korban akan tetapi Anak Korban takut dan masih sekolah sehingga Anak Korban melarang Terdakwa untuk datang;
- Bahwa Terdakwa ketika dirumahnya ada menyuruh Anak Korban untuk ke kamarnya
- Bahwa awalnya Anak Korban merasa takut dan malu-malu, kemudian Terdakwa mengajak lagi Anak Korban untuk berhubungan suami istri dan Anak Korban mau melakukan;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa sekolah mengeluarkan Anak Korban karena Anak Korban hamil dan mencoreng nama baik sekolah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban dikeluarkan dari sekolah pada bulan September di usia kehamilan enam bulan dan sebelum itu Anak Korban masih sekolah online;

- Bahwa Anak Korban mohon diringankan hukuman dari Terdakwa karena anak dalam kandungan Anak Korban kalau dia lahir dia butuh seorang Bapak, kasihan kalau anak tersebut besar. Anak Korban mohon kalau melahirkan, Terdakwa berada di samping Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban benar semua;

2. Yeni Pau alias Yeni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa Anak korban memberitahu lewat bibinya dan bibinya memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa setelah mendengar Anak Korban hamil sebagai seorang ibu, Saksi merasa kecewa, sakit hati karena Anak Korban masih di bawah umur dan Anak Korban masih di bangku pendidikan;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban karena ada perubahan dalam dirinya karena awalnya Anak Korban banyak teman dia sering sendiri, makan seperti orang hamil kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban: "Nova kau hamil" dan dijawab oleh Anak Korban: "Ia mama Terdakwa hamil". Terdakwa tanya hamil dengan siapa kemudian Anak Korban mengatakan: Hamil dengan Terdakwa dan Anak Korban menceritakan semua tentang kejadian tersebut. Setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Aimere;

- Bahwa pada saat Saksi masih di Polsek Aimere, Saksi dengar orangtua Terdakwa datang ke rumah kemudian Saksi pulang ke rumah sedangkan Anak Korban dan bibinya pergi Visum ke Puskesmas. Sampai di rumah ada orangtuanya Terdakwa dan dua orang datang dan mengatakan untuk omong baik-baik dan kemudian Saksi mengatakan bahwa ini sudah terbaik Saksi sudah lapor ke polisi, kenapa dari awal kalian tidak datang sebelum Saksi lapor ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang memberitahukan kepada Saksi kalau Anak Korban hamil;

- Bahwa Anak Korban tetap menjadi tanggung jawab Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum bisa menjawab merestui atau tidak karena posisi Anak Korban masih di bawah umur dan masih di bangku Pendidikan;
- Bahwa Anak Korban usianya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 2 November kemarin;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita hanya Saksi melihat ada perubahan dalam diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban cerita kejadian pertama tanggal 15 Desember 2020 dan terakhir bulan Februari 2021 dan kejadian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Korban pada tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa kalau untuk dipaksa Anak Korban tidak cerita tetapi dijanjikan kalau Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita kalau dia bersedia untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa di rumah keluarga lengkap, Saksi sebagai ibu rumah tangga dan Bapak Anak Korban sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan yang Saksi tahu Terdakwa teman dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa selama bulan Februari sampai bulan Agustus tidak ada keluarga Terdakwa atau Terdakwa datang menyampaikan kalau Anak Korban hamil;
- Bahwa tidak ada santunan dari keluarga Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak akan pernah mengizinkan Terdakwa ada dekat Anak Korban pada saat melahirkan nanti;
- Bahwa Anak Korban keseharian lebih dekat dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerima tetapi Saksi tetap berusaha agar Anak Korban tetap sekolah lagi;
- Bahwa keseharian Anak Korban di rumah saja dan banyak teman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar yakni umur Anak Korban saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Veronika Bulu alias Vero, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23 :00 WITA, anak korban menceritakan kepada Saksi, sebelumnya karena Saksi melihat perut Anak Korban membesar Saksi bertanya kepada Anak Korban "Nova,kamu hamil

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ka?" dan dijawab oleh Anak Korban "iya bibi Terdakwa hamil" dan Saksi menanyakan hamil dengan siapa dan Anak Korban mengatakan hamil dengan Terdakwa dan kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak Korban bercerita tidak ada paksaan dan bujuk rayu karena Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa umur Anak Korban saat terjadi sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Anak Korban pernah menggunakan *testpack*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polsek Aimere dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang bernama Nova;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berhubungan dengan Anak Korban pada tanggal 15 Desember 2020, sebelumnya pada malam hari tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa mengundang Anak Korban untuk mengikuti acara ulang tahun Terdakwa, acaranya bertempat di rumah teman sampai pukul 00:00 WITA. Setelah bubar, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa tanpa paksaan, kebetulan hari itu sudah malam orangtua Terdakwa sudah tidur dan kamar Terdakwa di bagian luar. Setelah sampai di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan, waktu itu Anak Korban masih malu-malu kemudian Terdakwa mengajak lagi Anak Korban dan dia mau melakukan hubungan tanpa ada paksaan dan Terdakwa berjanji kalau Terdakwa siap bertanggungjawab kalau Anak Korban hamil. Setelah itu kami saling berciuman dan Anak Korban membuka bajunya sendiri dan Terdakwa juga membuka baju Terdakwa dan Terdakwa mulai berhubungan setelah itu Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa keluar, setelah itu yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya waktunya Terdakwa sudah lupa, yang ketiga waktunya bulan Februari 2021 waktu itu Anak Korban datang ke rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur dan setelah itu ke kamar Terdakwa. Sampai di dalam Kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan dan Terdakwa juga berjanji kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab dan setelah itu kami berhubungan tanpa ada paksaan dan kekerasan. Setelah Anak Korban memberitahu kepada Terdakwa kalau dia sudah telat menstruasi kemudian Terdakwa beli testpack dan setelah dicek ternyata positif hamil dan Terdakwa menenangkan dia dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggungjawab. Dan saat itu Terdakwa akan melaporkan ke orangtua Anak Korban akan tetapi Anak Korban melarang Terdakwa bilang jangan dulu karena Anak Korban belum siap karena masih sekolah. Dan anak korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak lari akan tetapi Terdakwa mengatakan jangan dan lebih baik kita pergi kasitahu ke orangtua Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mengantarnya sampai di rumahnya karena Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Korban sedang dicari oleh orangtuanya. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Anak Korban pulang dan sempat berpesan kepada Terdakwa jangan beritahu siapa-siapa dulu;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sudah hamper dua tahun;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dengan cara Terdakwa selalu menjaga Anak Korban dan Terdakwa sempat berniat untuk ke dokter untuk USG;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak teriak dan tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa terlambat cabut, dan sepertinya masuk kedalam kemaluan Anak Korban, yang kedua spermanya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, sedangkan yang ketiga masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah siap untuk menjadikan Anak Korban sebagai istri;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sudah berniat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat menjadikan Anak Korban sebagai istri karena Anak Korban bisa menarik hati keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak bersedia menerima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan hubungan badan setelah pacarana selama 2 (dua) tahun karena masih proses mengenal satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melamar Anak Korban karena Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab mencari dan menjaga anak itu nanti;
- Bahwa Terdakwa membuang sperma diluar karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Anak Korban sekitar tujuh kali, ketika itu malam acara sidi dari Anak Korban, sore harinya Terdakwa datang bantu-bantu di rumah Anak Korban, saat itu saat Terdakwa mau pulang dikasihtahu sama orangtua dari Anak Korban untuk hadir acara sidi dan Terdakwa juga sudah diperkenalkan sebagai pacar dari Anak Korban dan saat itu Terdakwa sempat cium idung yang merupakan adat sabu dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Fotokopi Surat *Visum et Repertum* No. 094/pusk.Aim/1002/08/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Handayani;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada, tertanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Adon Aponius Nenosaban, A.Md, Peksos;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4289/TERLAMBAT/2004 atas nama Anak Korban lahir di Aimere pada tanggal 2 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, tanggal 23 Juli 2004;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw



4. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Yohanes Djami, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban lebih dari satu kali, yang pertama pada tanggal 15 Desember 2020, yang kedua tanggal dan waktunya Anak Korban dan Terdakwa lupa, dan yang terakhir pada bulan Februari 2021, yang keseluruhan peristiwa tersebut dilakukan di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Ende, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada malam hari tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa mengundang Anak Korban untuk mengikuti acara ulang tahun Terdakwa, acaranya bertempat di rumah teman sampai pukul 00:00 WITA. Setelah lewat pukul 00.00 Wita saat mau ganti hari di tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa tanpa paksaan, kebetulan hari itu sudah malam orangtua Terdakwa sudah tidur dan kamar Terdakwa di bagian luar. Setelah sampai di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan, waktu itu Anak Korban masih malu-malu kemudian Terdakwa mengajak lagi Anak Korban dan dia mau melakukan hubungan tanpa ada paksaan dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa siap bertanggungjawab kalau Anak Korban hamil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman kemudian Anak Korban membuka bajunya sendiri dan Terdakwa juga membuka baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma masuk kedalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa terlambat cabut, setelah itu yang kedua kalinya waktunya Terdakwa sudah lupa, yang ketiga waktunya bulan Februari 2021 waktu itu siang hari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur dan setelah itu ke kamar Terdakwa. Sampai di dalam Kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan dan Terdakwa juga mengatakan kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan dengan cara kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat peristiwa pertama Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa sudah berniat
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kehamilan sesuai dengan bukti surat visum No. 094/pusk.Aim/1002/08/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Handayani, dengan kesimpulan pasien dalam kondisi sadar, tanda-tanda vital dalam batas normal (tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu), usia kehamilan dua puluh tujuh minggu lima hari (enam bulan, tiga minggu, lima hari) berdasarkan perkiraan dari hari pertama haid terakhir yaitu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu. Dari pemeriksaan daerah perut didapatkan tinggi Rahim sesuai usia kehamilan dan didapatkan denyut jantung janin yang menandakan janin hidup;
- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut tidak ada paksaan, Terdakwa hanya mengatakan kalau Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggungjawab makanya Anak Korban percaya;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah pacarana;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada, tertanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Adon Aplonius Nenosaban, A.Md, Peksos, diketahui Anak Korban mengalami takut dan malu, karena sebelumnya korban tidak menceritakan kehamilannya namun setelah ada perubahan fisik korban lalu menceritakan kehamilannya kepada Ibu Kandung dan bibinya, dan keluarga Anak Korban telah memahami akan kondisi yang terjadi dan bersedia meningkatkan pola pengasuhan yang terbaik, dan dari hasil evaluasi Peksos menyatakan Anak Korban perlu mendapatkan pendampingan psikososial dari Pekerja Sosial dan pendampingan Psikologi dari Psikolog serta pemeriksaan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan janinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Farud Wahyudi alias Farud sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan telah didengar keterangannya di persidangan membenarkan identitas Terdakwa dan tidak keberatan Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana Indonesia tidak mendefinisikan mengenai kesengajaan, pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut Pompe teori pengetahuan kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, dan teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa syarat kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak, yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidaknya tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur perbuatan materiil dalam unsur ini, sehingga unsur dengan sengaja akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan unsur perbuatan materiil yakni pada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam rumusannya disusun dengan menggunakan kata “atau” sehingga memiliki sifat alternatif, dengan demikian jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan korban sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban lebih dari satu kali, yang pertama pada tanggal 15 Desember 2020, yang kedua tanggal dan waktunya Anak Korban dan Terdakwa lupa, dan yang terakhir pada bulan Februari 2021, yang keseluruhan peristiwa tersebut dilakukan di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Ende, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dihubungkan dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4289/TERLAMBAT/2004 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, tanggal xx xxx xxxxx, diketahui Anak Korban lahir di Aimere pada tanggal xxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim berkesimpulan Anak Korban pada saat kejadian pertama tanggal 15 Desember 2020 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada malam hari tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa mengundang Anak Korban untuk mengikuti acara ulang tahun Terdakwa, acaranya bertempat di rumah teman sampai pukul 00:00 WITA. Setelah lewat pukul 00.00 WITA saat mau ganti hari di tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa ke rumah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa tanpa paksaan, kebetulan hari itu sudah malam orangtua Terdakwa sudah tidur dan kamar Terdakwa di bagian luar. Setelah sampai di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan, waktu itu Anak Korban masih malu-malu kemudian Terdakwa mengajak lagi Anak Korban dan dia mau melakukan hubungan tanpa ada paksaan dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa siap bertanggungjawab kalau Anak Korban hamil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman kemudian Anak Korban membuka bajunya sendiri dan Terdakwa juga membuka baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma masuk kedalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa terlambat cabut, setelah itu yang kedua kalinya waktunya Terdakwa sudah lupa, yang ketiga waktunya bulan Februari 2021 waktu itu siang hari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur dan setelah itu ke kamar Terdakwa. Sampai di dalam Kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan dan Terdakwa juga mengatakan kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan dengan cara kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut tidak ada paksaan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan kalau Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggungjawab makanya Anak Korban percaya, dan antara Anak Korban dan Terdakwa berstatus pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian perbuatan materiil tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang mengajak melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang awalnya malu-malu dengan mengatakan "kalau Anak Korban hamil, Terdakwa mau bertanggung jawab" dan dari perkataan Terdakwa tersebut telah membuat Anak Korban percaya kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bukan saja hanya melakukan perbuatan persetubuhan dengan dirinya, namun juga mengandung arti perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada malam hari tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa mengundang Anak Korban untuk mengikuti acara ulang tahun Terdakwa, acaranya bertempat di rumah teman sampai pukul 00:00 WITA. Setelah lewat pukul 00.00 Wita saat mau ganti hari di tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa tanpa paksaan, kebetulan hari itu sudah malam orangtua Terdakwa sudah tidur dan kamar Terdakwa di bagian luar. Setelah sampai di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan, waktu itu Anak Korban masih malu-malu kemudian Terdakwa mengajak lagi Anak Korban dan dia mau melakukan hubungan tanpa ada paksaan dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa siap bertanggungjawab kalau Anak Korban hamil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman kemudian Anak Korban membuka bajunya sendiri dan Terdakwa juga membuka baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma masuk kedalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa terlambat cabut, setelah itu yang kedua kalinya waktunya Terdakwa sudah lupa, yang ketiga waktunya bulan Februari 2021 waktu itu siang hari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur dan setelah itu ke kamar Terdakwa. Sampai di dalam Kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan dan Terdakwa juga mengatakan kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan dengan cara kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kehamilan sesuai dengan bukti surat visum No. 094/pusk.Aim/1002/08/2021, atas nama Novanty Lyana Emu, tanggal 30

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Handayani, dengan kesimpulan pasien dalam kondisi sadar, tanda-tanda vital dalam batas normal (tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu), usia kehamilan dua puluh tujuh minggu lima hari (enam bulan, tiga minggu, lima hari) berdasarkan perkiraan dari hari pertama haid terakhir yaitu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu. Dari pemeriksaan daerah perut didapatkan tinggi Rahim sesuai usia kehamilan dan didapatkan denyut jantung janin yang menandakan janin hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyakini Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti unsur membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan karena telah ada niat sebelumnya, kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dan telah mengakibatkan kehamilan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa dan dilakukan secara sadar namun akibat kehamilan pada Anak Korban bukanlah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa namun kehamilan tersebut adalah suatu kepastian akan terjadi, dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, ternyata pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya atas suka sama suka, dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian terhadap keluarga Anak Korban namun tidak mendapat restu dari orang tua Anak Korban dan agar Terdakwa dapat membesarkan anak Terdakwa bersama Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban telah menyampaikan keinginannya kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukuman karena Anak dalam kandungan Anak Korban kalau dia lahir butuh seorang Bapak, kasihan kalau Anak tersebut sudah besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Novanty Lyana Emu dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada, tertanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Adon Aplonius Nenosaban, A.Md, Peksos, diketahui Anak Korban mengalami takut dan malu, karena sebelumnya korban tidak menceritakan kehamilannya namun setelah ada perubahan fisik korban lalu menceritakan kehamilannya kepada Ibu Kandung dan bibinya, dan keluarga Anak Korban telah memahami akan kondisi yang terjadi dan bersedia meningkatkan pola pengasuhan yang terbaik, dan dari hasil evaluasi Peksos menyatakan Anak Korban perlu mendapatkan pendampingan psikososial dari Pekerja Sosial dan pendampingan Psikologi dari Psikolog serta pemeriksaan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan janinnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, hasil laporan sosial pendampingan Anak berhadapan dengan hukum, dan pembelaan Terdakwa serta permohonan dari Anak Korban tersebut diatas, Majelis Hakim akan pertimbangan satu kesatuan dengan pertimbangan mengenai aspek yuridis dan non yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang didasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, namun patut dipertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan keseimbangan kepentingan dari pihak Terdakwa, kepentingan Anak Korban, dan kepentingan dari keluarga Terdakwa dan Anak Korban secara khusus serta kepentingan masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan perlindungan Anak haruslah didasarkan pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak, berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa secara filosofis Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga kepentingan terbaik bagi Anak merupakan hal yang fundamental

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diketahui dalam kategori Anak adalah Anak Korban dan anak yang dalam kandungan Anak Korban, sehingga perlu menjadi pertimbangan yaitu keadaan Anak Korban yang sedang hamil, sehingga diperlukan sosok pendamping yang bisa mendampingi Anak Korban dalam membesarkan anak tersebut, dan kemudian kondisi Anak yang dikandung oleh Anak Korban adalah Anak yang tidak bersalah sehingga dalam tumbuh kembangnya akan membutuhkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan dari Ibunya yakni Anak Korban dan juga oleh Terdakwa sebagai ayahnya, sehingga dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan lengkap kedua orang tuanya, Anak dalam kandungan Anak Korban ini nantinya bisa tumbuh besar menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa, kedua, edukatif yang mengandung arti bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun Anak Korban ataupun masyarakat, bukan pada penjatuhan pidana yang berat sebagai pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menganut sifat pidana kumulatif, yang artinya disamping diancam dengan hukuman penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap Anak;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa maupun keluarganya tidak membiayai kebutuhan Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Terdakwa telah bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar suka sama suka;
- Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian namun tidak direstui oleh orang tua Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farud Wahyudi alias Farud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami Nyoman Gede N. B. Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H. M.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Daniel Merdeka Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H. Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md